

# Reinterpretasi Hadis Laknat Malaikat terhadap Istri dalam Perspektif *Mubādalah* dan Implikasinya terhadap Konstruksi Nusyuz dalam KHI

**Musyarrofah\***

Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim  
[250201210057@student.uin-malang.ac.id](mailto:250201210057@student.uin-malang.ac.id)

**Nor Salam**

Sekolah Tinggi Agama Islam  
Al-Yasini  
[salamsalembu@gmail.com](mailto:salamsalembu@gmail.com)

**Abstract** *The study of the hadith concerning angels cursing a wife who refuses her husband's invitation is important because this hadith is frequently used as a normative justification in husband-wife relations and influences the understanding of Islamic family law. This article aims to analyze the interpretation of the hadith through the perspective of mubādalah and to examine its implications for the construction of nusyuz in the Compilation of Islamic Law (KHI). This research employs a qualitative library research method using sources such as hadith collections, hadith commentaries, fiqh literature, academic works, and Islamic family law regulations. The analysis is conducted through linguistic, contextual, and mubādalah approaches. The findings indicate that the hadith concerning the angels' curse should not be understood literally as legitimizing unilateral obedience, but rather as a moral warning to maintain harmony and relational responsibility within marriage. The mubādalah perspective positions the fulfillment of rights and biological needs as a reciprocal responsibility between husband and wife. Meanwhile, the analysis of KHI reveals a tendency toward a construction of rights and obligations that does not fully reflect the principle of reciprocity, particularly in the regulation of nusyuz. These findings demonstrate the need for a more contextual interpretation of the hadith as well as further studies on the construction of Islamic family law in Indonesia.*

**Keywords:** Nusyuz, Angel's Curse, Mubādalah, Patriarchs, Gender.

**Abstrak:** Kajian mengenai hadis laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami penting dilakukan karena hadis ini kerap dijadikan legitimasi normatif dalam relasi suami-istri dan berpengaruh terhadap pemahaman hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan hadis tersebut melalui perspektif mubādalah serta mengkaji implikasinya terhadap konstruksi nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan menggunakan sumber berupa kitab hadis, literatur fikih, karya-karya akademik, serta regulasi hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan melalui pendekatan kebahasaan, kontekstual, dan teori mubādalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang laknat malaikat tidak semestinya dipahami secara harfiah sebagai legitimasi ketaatan sepihak, melainkan sebagai peringatan moral untuk menjaga keharmonisan dan tanggung jawab relasional dalam rumah tangga. Perspektif mubādalah menempatkan pemenuhan hak dan kebutuhan biologis sebagai tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Sementara itu, analisis terhadap KHI menunjukkan adanya kecenderungan konstruksi hak dan kewajiban yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesalingan, khususnya dalam pengaturan nusyuz. Temuan ini menunjukkan perlunya pembacaan yang lebih kontekstual terhadap hadis serta kajian lebih lanjut mengenai konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia.

**Kata Kunci :** Nusyuz, Laknat Malaikat, Mubādalah, Patriarki, Gender.

## Pendahuluan

Hadis menjadi salah satu dari beberapa sumber dalam penetapan hukum Islam. Hadis sebagai sumber hukum, dijadikan sebagai rujukan utama pembentukan dan penetapan hukum. (Adang, 2026) Hadis mengenai ketaatan istri, terutama yang menyebutkan laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami, sering menjadi rujukan dalam diskusi relasi suami-istri. Hadis tersebut banyak digunakan dalam forum pengajian, literatur fikih populer, bahkan legitimasi sosial mengenai “posisi istri” dalam rumah tangga. Yang seakan-akan memosisikan istri sebagai kedudukan kedua setelah suami bukan sebagai mitra atau rekan. Sehingga memunculkan istilah patriarki yang dimaknai sebagai pendominasi peran laki-laki atas perempuan. (Mukarromah et al., 2025) Dalam masyarakat modern, hadis ini

menjadi sorotan karena dikhawatirkan memperkuat relasi kuasa yang timpang serta pemahaman terhadap hadis yang tidak dilihat secara menyeluruh, seperti konteks historis serta tujuan syariatnya. Sebab hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hubungan dalam keluarga.(Murlinus, 2025) Tidak jarang, pemahaman tekstual terhadap satu hadis menimbulkan ketegangan,(Ibrahim et al., 2026) terutama ketika tafsir yang beredar lebih menekankan superioritas laki-laki tanpa mempertimbangkan nilai kesalingan yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Ketegangan ini muncul tidak hanya di antara pasangan suami-istri, tetapi juga dalam ruang sosial yang lebih luas, seperti antara tokoh agama dan akademisi, antara pandangan fikih klasik dan perspektif kesetaraan modern, serta antara norma budaya patriarkal dan prinsip-prinsip keadilan dalam keluarga.

Keluarga harus dibangun dengan keharmonisan. Keharmonisan dalam keluarga tidak akan tercapai apabila relasi antara anggota keluarga didasarkan pada superioritas salah satu pihak.(Nurmayati, 2022) Karena itu, konsep kesalingan menjadi prinsip penting yang menegaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang saling terhubung. Kesalingan berarti bahwa suami dan istri tidak hanya menuntut pemenuhan kewajiban dari pasangannya, tetapi juga berkomitmen untuk menjalankan perannya secara adil, proporsional, dan penuh tanggung jawab(Faizah & Umam, 2025). Dalam konteks ini, keharmonisan bukanlah hasil dari ketaatan satu pihak kepada pihak lain secara sepihak, melainkan buah dari hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling mendukung, dan saling menjaga martabat masing-masing.(Rifky et al., 2024) Nilai inilah yang seharusnya menjadi fondasi ketika memahami teks-teks hadis, termasuk hadis tentang ketaatan istri, agar tidak terjebak pada pemaknaan yang bersifat dominatif tetapi melihatnya dalam kerangka tujuan menjaga kemaslahatan keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji hadis tentang laknat malaikat atas istri yang menolak ajakan suami diantaranya. Nur Ahmad dalam tulisannya menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut memiliki sanad yang shahih dan maknanya mengandung pesan moral dan hukum tentang pentingnya memberikan hak dalam kehidupan rumah tangga. Namun pemahaman terhadap hadis ini harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai kasih sayang, serta prinsip keadilan dalam Islam agar tidak disalahgunakan sebagai legitimasi atas hubungan yang timpang dalam rumah tangga.(Ahmad, 2024) Kajian lainnya dibahas oleh Reni Kumalasari. Ia menyebutkan bahwa substansi dari perintah taat dalam hadis ini untuk

menunjang peran masing-masing dan terjalinnya hubungan timbal balik (*take and give*) di antara suami istri demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. (Kumalasari, 2020) Penjelasan Abdul Majid dalam penelitiannya, menyertakan satu dari beberapa hadis yang selaras dengan pembahasan ini, dan didapati bahwa bahwa faktor yang melatari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup beragam, salah satunya penafsiran yang keliru terhadap hadis. Meskipun demikian, secara umum hukum Islam jelas melarang untuk menyakiti perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Karena itu, diperlukan pemaknaan secara kontekstual kata *nushūz*, dan laknat yang terdapat dalam redaksi hadis sehingga tetap memposisikan perempuan secara bermartabat. (Majid, 2022) Pemahaman mengenai keutamaan laki-laki atas perempuan didasarkan pada cara baca tekstual terhadap keabsahan hadis yang validitasnya telah diuji dan diakui oleh para ulama klasik yang otoritatif. Demikian yang ditulis oleh Mohammad Nawir dalam penelitiannya. (Nawir, 2024) Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentu berbeda dengan apa yang dibahas oleh penulis yang mengaitkan interpretasi secara khusus dari hadis laknat malaikat atas istri yang menolak ajakan suami dengan bangunan hukum keluarga khususnya regulasi hukum positif Indonesia tentang perkawinan yakni Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pemaknaan hadis tentang laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami melalui berbagai pendekatan, baik tekstual, kontekstual, maupun kebahasaan, serta menelaah interpretasinya dalam perspektif *mubādalah*. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji implikasi pemaknaan hadis tersebut terhadap konstruksi *nusyuz* dan relasi suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih proporsional mengenai prinsip kesalingan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Penelitian ini bertumpu pada penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder berupa kitab hadis, syarah hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta karya-karya akademik yang relevan. Analisis terhadap hadis dilakukan melalui kajian kebahasaan untuk menelusuri makna istilah-istilah kunci seperti laknat, ajakan (*da'ā*), dan penolakan (*abā*) serta pembacaan kontekstual terhadap pemahaman hadis dalam tradisi Islam. Pendekatan tekstual ini kemudian diperkaya dengan

perspektif *mubādalah* untuk memahami pesan etis dalam relasi suami-istri serta relevansinya dengan prinsip kesalingan dalam keluarga Muslim kontemporer.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap regulasi hukum keluarga Islam Indonesia, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan fokus pada konstruksi hak dan kewajiban suami-istri serta pasal-pasal yang berkaitan dengan nusyuz. Analisis dilakukan dengan membandingkan konstruksi normatif dalam KHI dengan temuan interpretasi hadis, untuk melihat kemungkinan keterkaitan antara pemaknaan hadis tersebut dengan konstruksi hak dan kewajiban suami-istri yang diatur dalam KHI. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan gender dan *mubādalah* sebagai instrumen analitis untuk membaca relasi kuasa, kesalingan, dan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan kajian terhadap pemaknaan hadis tentang laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami serta keterkaitannya dengan konstruksi nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam.

## Hasil dan Pembahasan

### Pemaknaan Hadis tentang Laknat Malaikat terhadap Istri

Hadis tentang laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami merupakan salah satu hadis yang kerap dijadikan rujukan dalam pembahasan relasi suami-istri dalam Islam. (Zakiyatul Mukarromah, 2026) Hadis tersebut termaktub di dalam sahih Bukhari dengan nomor hadis 5193 dan di dalam sahih Muslim dengan nomor hadis 1436. Bunyi hadisnya sebagai berikut:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia (istri) akan dilaknat malaikat hingga pagi”

Dalam beberapa kesempatan, hadis tersebut banyak dilakukan pemaknaan oleh para ulama. Pemaknaan terhadap hadis ini tidak bisa dilakukan hanya sebatas harfiah atau tekstual saja. Sebab jika demikian, akan bertentangan dengan semangat Islam yang menjunjung tinggi kebaikan. (Muvid, 2021) Pemaknaan terhadap hadis, tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang, melainkan dari berbagai sudut. (Nashih et al., 2024) Seperti dari segi keahsaannya (Suriyanti et al., 2026) atau dari segi sosial bahkan hisitorisnya. Jika dilihat dari segi sosio-historinya, maka hadis tidak akan terlepas dari *asbabul wurud* atau latar belakang munculnya hadis. (Laisa & Qibtiyah, 2021) Salah satu kemungkinan konteks sosial yang dapat membantu memahami hadis ini adalah praktik *ghilah* yang berkembang di

masyarakat Arab, meskipun tidak terdapat riwayat *asba>bul wuru>d* yang secara eksplisit menghubungkannya. *Ghilah* merupakan praktik melakukan persetubuhan antara suami dan istri ketika istri sedang hamil dan menyusui. Menurut pandangan orang Arab saat itu bahwa melakukan persetubuhan dengan istri pada saat hamil dan menyusui dianggap tabu dan mengira bahwa jika terjadi persetubuhan akan berakibat kepada anaknya. Bagi wanita hal tersebut tidak menjadi sebuah persoalan, sebab saat itu poligami tanpa ada batasan masih berlaku. Setelah kedatangan Islam dan batasan mengenai poligami berlaku, budaya pantang *ghilah* yang sebelumnya berlaku menjadi sangat berat untuk masyarakat Arab. Sehingga kemungkinan adanya hadis ini untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami lelaki Arab saat itu. (Baiti, 2013)

Jika dilihat dari segi kebahasaannya, bahwa di dalam hadis tersebut titik paling sentral untuk dibahas terdapat pada kata *دَعَا*, *فَأَبَيْتُ*, dan *أَعَنْتُ*. Kata *دَعَا* secara bahasa memiliki arti memanggil, menyeru, mengundang, mengajak. Maksudnya adalah mengajak dengan ajakan yang baik, sopan dan bijaksana serta mengetahui dengan pasti kondisi orang yang sedang diajak. (Syahriana et al., 2025) Sedangkan kata *فَأَبَيْتُ* yang memiliki kata asal *أَبَى* dalam kamus *al-ma'ani* bearti menolak, menghina, mencaci-maki dan dalam kamus *lisan arab* memiliki arti yang lebih bersifat memaksa (*kara>hah*) yakni tidak menyukainya atau membencinya. Kata tersebut tercermin dan sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 34 pada saat Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, namun iblis menolak.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “(Ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka, mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir.”

Kata *أَبَى* dalam ayat ini diartikan dengan keengganan, yakni penolakan yang disertai kesombongan dan keangkuhan. (Az-Zuhaili, 2013) Jadi dapat disimpulkan berdasarkan arti dasar dari setiap kata yang disebutkan, bahwa ajakan oleh suami kepada istrinya disini berarti ajakan yang sopan, dan baik, namun istri menolak dan enggan memenuhi ajakan suaminya tanpa disertai alasan yang rasional serta *udhur shar'i*. Ketiga adalah kata *أَعَنْتُ*, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemaknaan terhadap kata ini, karena pemaknaan kata ini secara tekstual dirasa sangat sensitif. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa kata ini memiliki makna kiasan, dimana makna asalnya bukan bukan laknat melainkan suasana yang kurang bagus, dihindarkan atau dijauhkan dari kebaikan.

Penjelasan ini penting karena kata “laknat” dalam bahasa Indonesia kerap dipahami secara ekstrem sebagai kutukan atau bentuk hukuman yang sangat keras, padahal dalam konteks ilmu bahasa Arab maupun kajian hadis, maknanya dapat jauh lebih luas dan tidak selalu merujuk pada azab atau hukuman definitif.

Jika laknat tersebut datang dari yang membuat hukum yakni Allah SWT., maka kata laknat bermakna dijauhkan dari kebaikan. Artinya, seseorang berada dalam kondisi tidak memperoleh limpahan rahmat, keberkahan, serta petunjuk, sehingga dapat berdampak pada kondisi spiritual dan moral yang merosot.(FIRMANSYAH, 2022) Namun, jika kata itu disebutkan atau berasal dari makhluk-Nya termasuk malaikat, maka kata tersebut bermakna do’a. Maksudnya adalah malaikat berdo’a kepada Allah agar makhluk lainnya (yang bermasalah) dijauhkan dari kebaikan. Pemahaman ini memberi ruang interpretasi bahwa “laknat malaikat” bukan berarti malaikat memberikan hukuman, melainkan memohon kepada Allah agar seseorang mengalami konsekuensi moral dari perilaku keliru yang ia lakukan.(Delmus Puneri Salim, Ahmad Rajafi, Ressi Susanti, Edi Gunawan, Syarifuddin, Muhammad Tahir. A, Rahmawati Hunawa, Rusdiyanto, 2019)

Dengan demikian, jika laknat terjadi dalam rumah tangga, maka maksudnya adalah keluarga tersebut sedang tidak baik-baik saja, kehilangan kasih sayang, kedamaian, yang ada hanyalah pertengkaran dan kebencian.(Rachman, 2019) Laknat dalam konteks ini merepresentasikan kondisi disharmoni dan hilangnya ketenangan batin, bukan sekadar hukuman metafisik yang bersifat final. Oleh karena itu, pemaknaan ini menegaskan bahwa teks hadis tidak sedang menormalisasi hukuman, tetapi menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga serta memperingatkan bahaya dari relasi yang tidak sehat antara suami dan istri.

### **Reinterpretasi Hadis dalam Perspektif *Mubādalāh***

Perlu dipahami bahwa hadis ini semestinya dipahami secara kontekstual bukan hanya dimaknai secara tekstual.(Fata et al., 2023) Menurut Agus Hermanto dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam membaca teks seperti Al-Qur’an ataupun hadis jangan sampai hanya terpaku pada subjek dan objek yang disebutkan di dalam teks itu, yang seringkali bias terhadap gender, namun berkonsentrasilah terhadap hal yang coba untuk disampaikan olehnya.(Hermanto, 2022) Hadis sendiri bersumber dari periwayatan para sahabat serta para tabi’in yang mana integritas, ketulusan, kebajikan, kejujuran serta keteguhannya dalam

menyampaikan kebenaran ajaran dapat teruji. Sebagai sumber ajaran terpenting kedua setelah Al-Qur'an, hadis oleh masyarakat Muslim selain dijadikan sebagai sumber rujukan juga dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalankan setiap hal yang Allah ridhai. Oleh sebab itu, penolakan istri dengan alasan yang dibenarkan tidak termasuk dalam kategori yang akan dilaknat oleh malaikat sebagaimana yang tertulis di dalam hadis. (Khozin, 2018) Prinsip *mu'a>sharah bil ma'ru>f* harus dijadikan sebagai pondasi utama dalam menjaga kerukunan serta keharmonisan dalam membina bahtera rumah tangga. (Fatimah et al., 2025) *Mu'a>sharah bil ma'ru>f* merupakan istilah yang diambil dari potongan ayat di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa':19 yaitu وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ yang berarti "Pergaulilah mereka dengan cara yang patut". Dari ayat tersebut sebenarnya dapat kita pahami bahwa Islam hadir dengan semangat etika relasional yang berlandaskan kepada kebaikan, penghormatan dan perlakuan yang layak dalam keluarga. (ANWAR, 2024) Dan sudah seharusnya ayat tersebut dipahami bahwa keduanya memiliki hak untuk saling berinteraksi satu sama lain, bukan hanya berlaku satu arah saja, misal hanya memprioritaskan hak suami saja dan mengabaikan hak istri ataupun sebaliknya. Karena kata *mu'a>sharah bil ma'ru>f* di dalam Al-Qur'an memiliki arti *musha>rokah* atau kerja sama, yang memiliki makna saling dan adanya hubungan timbal balik antara keduanya. (Rusdi & Ma'rifah, 2013) Dan kehidupan pernikahan tidak akan berjalan dengan baik apabila antara keduanya yakni suami dan istri tidak saling mendukung. (Mudaí & Mahmudah, 2022)

Faqihuddin Abdul Qadir dalam bukunya *Qira'ah Muba>dalah* mengatakan bahwa norma *mu'a>sharah bil ma'ru>f* menjadi puncak etika serta ruh dari semua ajaran dan juga aturan Islam dalam aspek pernikahan, rumah tangga dan keluarga. Prinsip ini juga merupakan representasi dari terwujudnya lima tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqas>sid al-sha>ri'ah al-khamsah*) berupa *hifz}h al-nafs*, *hifz}h al-di>n*, *hifz}h al-'aql*, *hifz}h al-nasl*, dan *hifz}h al-ma>l*. Faqihuddin juga mengomentari pemaknaan hadis yang ada di dalam pembahasan ini dengan konsep *mubadalah* yang ia gagas. Menurutnya, hadis mengenai istri yang menolak ajakan suami jika dimaknai secara *muba>dalah* menghasilkan dua hal. *Pertama*, penggunaan kata دَعَا dalam hadis ini yang berarti memohon dan mengajak, memiliki maksud bahwa untuk mengekspresikan kengingannya itu, suami diharuskan menggunakan cara yang lembut dan menyenangkan. Bukan dengan kekerasan ataupun paksaan. Selain itu, suami juga diminta untuk paham terhadap situasi dan kondisi baik kondisi istri ataupun kondisi dirinya sendiri, karena diharapkan dengan begitu

keinginannya akan lebih mudah terpenuhi. Oleh sebab itu, mengeluarkan kalimat rayuan, jenaka, berpakaian indah, berparfum dan lain sebagainya yang bisa menyenangkan istri harus dilakukan oleh suami sebagaimana istri yang juga dituntut untuk menuruti keinginan suami. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aktivitas berhubungan sebisa mungkin dilakukan dengan riang gembira, atau paling tidak, tanpa adanya paksaan apalagi kekerasan. *Kedua*, dalam konsep *mubādalah* pemaknaan hadis ini juga berlaku bagi suami untuk bisa memuaskan kebutuhan seksual istri sekaligus juga bisa dilaknat apabila suami menolak untuk menunaikan itu, dengan demikian istri juga bisa menjadi subjek dalam hal ini. Sebab, inti dari teks ini dalam kacamata *mubādalah* adalah pemenuhan kebutuhan biologis pasangan, baik itu suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Pada intinya, pembacaan hadis ini dari sudut pandang *mubādalah*, jika dilihat secara tekstual hadis yang jika istri dituntut untuk memahami dan memenuhi kebutuhan biologis suami, maka hal tersebut berlaku sama terhadap suami untuk bisa memahami dan memenuhi kebutuhan biologis istri. (Kodir, 2019)

Pembacaan hadis melalui perspektif *mubādalah* juga sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dalam relasi keluarga. (Nurjanah et al., 2025) Dalam konteks ini, hadis tidak dipahami sebagai legitimasi ketaatan sepihak, melainkan sebagai ajaran yang menekankan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Oleh karena itu, pemaknaan hadis yang menempatkan perempuan semata-mata sebagai objek ketaatan berpotensi mengabaikan prinsip kesalingan yang menjadi tujuan utama hubungan keluarga Islam. Dengan demikian, pendekatan *mubādalah* tidak hanya menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap hadis, tetapi juga memperkuat nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangga.

### **Implikasi terhadap Konstruksi Nusyuz dalam KHI**

Setelah menelaah pemaknaan hadis laknat malaikat terhadap istri melalui pendekatan kebahasaan, kontekstual, dan *mubādalah*, langkah selanjutnya adalah mengkaji implikasinya terhadap konstruksi nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini penting karena konsep nusyuz berkaitan erat dengan pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Secara historis, konstruksi tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh literatur fikih klasik yang kemudian diadopsi ke dalam berbagai produk hukum keluarga Islam modern, termasuk KHI. Dalam pengaturannya, KHI menunjukkan adanya pemisahan

hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang secara umum pola relasi ini menempatkan posisi suami sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih dominan atas istri. (Delmus Puneri Salim, Ahmad Rajafi, Ressi Susanti, Edi Gunawan, Syarifuddin, Muhammad Tahir. A, Rahmawati Hunawa, Rusdiyanto, 2019) Bentuk dominasi tersebut tampak, misalnya dalam kategorisasi “hak suami atas istri” yang disusun oleh ulama fikih, salah satunya oleh Abd. Rahman Ghazaly dalam karyanya “Fiqh Munakahat”. Di mana dalam bukunya ini ia mengutip hadis ini (larangan istri menolak ajakan suami ke tempat tidur) ke dalam aspek hak yang harus diterima oleh suami atas istri. (Ghazaly, 2006) Dengan demikian, hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai dalil normatif dalam fikih klasik tetapi juga memberikan warna ideologis pada perumusan hukum keluarga modern, termasuk pada KHI. Karena itu, struktur hak dan kewajiban dalam KHI tidak bisa dilepaskan dari warisan interpretasi hadis tersebut bernuansa patriarkis secara tekstual.

Gambaran pola relasi kuasa dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada beberapa pasal yang dimuatnya. Seperti di dalam Pasal 79 disebutkan bahwa suami di dalam keluarga diposisikan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. 1 (1991), Pasal 79. Pasal tersebut seakan memberikan penegasan terhadap konstruksi sosial yang terbentuk berdasarkan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang sudah membudaya, yakni domestikasi perempuan. (Imaduddin & Firdausi, 2023) Hal tersebut pun juga tampak di dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang membicarakan tentang kewajiban istri terhadap suami. Bunyi pasal tersebut adalah:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. 1 (1991), Pasal 83.

Redaksi pasal yang menyatakan bahwa istri mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, seperti menjaga kebersihan rumah, merawat anak, mencuci, melayani suami dan semua bentuk keperluan rumah tangga lainnya termasuk ke dalam ranah domestikasi perempuan. (Fikri & Susilo, 2024) Ketika perempuan selalu saja ditempatkan pada posisi domestik, itu artinya perempuan hanya memiliki ruang gerak yang lebih sedikit dan sempit dibandingkan dengan suami. Karenanya, istilah ketidaksetaraan muncul, salah satunya

disebabkan oleh perbezaan sektor kerja antara laki-laki dan perempuan.(Salsabila et al., 2024) Di mana laki-laki bekerja dalam sektor produktif, yakni di luar rumah, yang dengan bekerjanya menghasilkan gaji sehingga bisa sewenang-wenang terhadap perempuan, sedangkan perempuan bekerja dalam sektor reproduktif, yakni dia hanya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tanpa memiliki gaji atas pekerjaannya yang membuatnya berada dalam kondisi yang relatif lemah terhadap suaminya.(Situngkir, 2025) Pemaknaan seperti ini menunjukkan bahwa distribusi peran dalam rumah tangga tidak hanya berakar pada tradisi sosial, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh formulasi aturan yang mengukuhkan pembagian tugas secara kaku. Situasi tersebut mengkonstruksi perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap subordinasi dan ketergantungan, sehingga memperkuat gambaran bahwa ketidaksetaraan gender dapat berakar dari struktur pembagian kerja yang bias dan tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk mengakses peluang yang sama dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Pasal ketiga yang tidak kalah menyita perhatian adalah pasal 84 tentang *nusyuz*. Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Isteri dapat dianggap *nushu>z* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nushu>z*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nushu>z*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nushu>z* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Yang menjadikan pasal ini menarik adalah terdapatnya pasal yang mencantumkan kriteria serta konsekuensi yang diterima apabila istri *nushu>z*, namun tidak dengan sebaliknya. Tidak ada pasal lain yang menjelaskan serta mengatur bagaimana dan konsekuensi apa yang diterima jika dalam satu kesempatan suami juga melakukan hal yang sama, yakni mengabaikan hak orang lain (istri).(Maimunah, 2020) Padahal, kekeliruan dalam melakukan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bisa muncul tidak hanya dari istri, namun juga dari suami.(Sutarip, n.d.) Hal tersebut memicu kritik dari para aktivis gender. Lagi lagi Faqihuddin mengomentari muatan pasal 84 yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Faqihuddin menilai bahwa muatan aturan yang terdapat di dalam pasal tersebut tidak seimbang, sebab tidak berlaku ekuivalen, hanya menysar satu objek, satu

arah dan dianggap tidak *muba>dalah*, sehingga perlu ada pemahaman ulang agar bisa lebih *muba>dalah*.(Kodir, 2019) Sebab menurutnya, *muba>dalah* memiliki tiga prinsip utama, yaitu prinsip kerja sama (*musha>rakah*) prinsip kesalingan (*mufa>'alah*) dan prinsip timbal balik.(Nadjamuddin, 2025) Di dalam bukunya, Faqihuddin menyebutkan dasar hukum paling kuat dalam hal nusyuz yakni Al-Qur'an sebagai pokok pembahasannya. Penjelasan di dalam Al-Qur'an mengenai nusyuz terdapat di dalam Surah An-Nisa' ayat 34 dan ayat 128. Ayat 34 memuat masalah nusyuz istri terhadap suami.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nushu>z*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Sedangkan ayat 128 memuat nusyuz suami terhadap istri.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Namun, menurut Faqihuddin baik Surah An-Nisa' ayat 128 maupun ayat 34, keduanya berlaku untuk sikap *nushu>z* antara keduanya, yakni suami kepada istri dan istri kepada suami. Bahkan menurutnya ayat 128 seharusnya dijadikan norma untuk memahami ayat lain dalam hal ini ayat 34. Mengapa demikian, karena dalam ayat ini ditawarkan jalan keluar berupa *sulh}* atau berdamai yang dinilai lebih *mu'a>sharah bil ma'ru>f*, agar keduanya kembali kepada komitmen awal saat mereka memutuskan untuk hidup bersama yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain. Jalan *sulh}* dinilai lebih baik karena di dalamnya memuat prinsip *win-win solution*, meskipun keduanya terkadang egois. Al-Qur'an juga memberika arahan agar jalan damainya mudah ditempuh, yakni dengan berbuat baik (ihsan)

dan menjaga diri (takwa) dari sikap dan tindakan yang buruk kepada pasangan.(Kodir, 2019)

Prinsip kesalingan juga tercermin dalam penggalan Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa termasuk suatu hal yang wajar apabila dalam satu ikatan pernikahan terjadi kesalahpahaman. Namun, apabila kesalahpahaman yang terjadi justru menjadikan hubungan pernikahan semakin tidak baik dan sulit untuk diselesaikan oleh keduanya, maka, *“keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya”*. Quraish Shihab dalam kitabnya menuliskan satu contoh yang bisa dipraktikkan, yakni dengan mengalah. Dalam artian, istri atau suami memberi atau mengorbankan haknya kepada pasangannya. Ayat ini mengajarkan kepada setiap pasangan baik dari sisi suami maupun sisi istri apabila sudah terlihat tanda-tanda permasalahan agar segera diselesaikan sebelum masalah menjadi lebih besar dan akhirnya sulit untuk diselesaikan.(Shihab, 2013)

Secara keseluruhan, pembacaan terhadap KHI memperlihatkan bahwa unsur-unsur patriarkis yang diturunkan dari tradisi fikih termasuk pemaknaan terhadap hadis tentang ketaatan istri masih mewarnai bangunan hukum keluarga saat ini. Hal ini membuka ruang penting bagi upaya reinterpretasi agar hukum keluarga Islam Indonesia dapat lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesalingan.

## Penutup

Dari pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami tidak dapat diartikan secara harfiah dan dilepas dari kontekstual hadis. Menurut analisis kebahasaan, sosio-historis, dan pemaknaan ulama, menunjukkan bahwa makna “laknat” yang terdapat dalam hadis ini tidak merujuk pada hukuman metafisik yang absolut. Sebaliknya, hal tersebut merujuk kepada keadaan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Hadis ini tidak sedang menegaskan keunggulan suami atas istri, melainkan memberikan peringatan moral tentang pentingnya menjaga komunikasi, keharmonisan, dan sensitivitas emosional dalam hubungan suami istri. Hal ini diperkuat oleh pembacaan dari sudut pandang *mubādalah*, yang menetapkan bahwa memenuhi kebutuhan biologis istri adalah tanggung jawab timbal balik, yang berarti bahwa istri tidak hanya menjadi objek ketaatan namun juga menjadi subjek relasional yang setara dengan suami.

Temuan artikel ini menunjukkan adanya kemungkinan keterkaitan antara pembacaan tekstual hadis ketaatan istri dan konstruksi relasi suami-istri dalam Kompilasi

Hukum Islam, meskipun hubungan tersebut masih memerlukan penelitian historis dan yuridis. Ini ditunjukkan oleh hak dan kewajiban istri yang tidak sepenuhnya setara, terutama dalam pasal tentang nusyuz, yang hanya mengatur nusyuz istri tanpa mengatur tentang nusyuz suami dengan cara yang setara. Temuan tersebut mengindikasikan adanya keselarasan antara pembacaan hadis yang menekankan ketaatan istri secara sepihak dengan konstruksi hak dan kewajiban dalam ketentuan KHI, khususnya terkait nusyuz. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan bahwa reinterpretasi hadis dan pembacaan ulang KHI harus berdasarkan prinsip kesalingan agar hukum keluarga Islam dapat lebih menunjukkan nilai kemasuaian, keadilan, dan hubungan setara antara suami-istri.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif dan tekstual terhadap satu hadis utamanya hadis tentang laknat malaikat serta implikasinya terhadap konstruksi nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, belum menggali secara empiris bagaimana hadis dan regulasi tersebut diimplementasikan serta dipersepsikan dalam kehidupan rumah tangga Muslim Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak membandingkan dengan sistem hukum keluarga di negara lain atau keputusan peradilan agama yang relevan. Oleh karena itu, studi lapangan, analisis yurisprudensi, dan perbandingan hukum keluarga Islam lintas negara diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip kesalingan dan keadilan gender diterapkan dalam praktik hukum keluarga modern.

### Daftar Pustaka

- Adang, S. (2026). HADIS DAN HUKUM ISLAM: PERAN, METODOLOGI, DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 20–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.41070>
- Ahmad, N. (2024). Fiqih KAJIAN HADIS TENTANG LAKNAT BAGI SEORANG ISTERI YANG TIDAK" MELAYANI" SUAMINYA. *JURNAL KEMUHAMMADIYAHAN DAN INTEGRASI ILMU*, 2(1), 163–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jkii.2.1.163-175>
- ANWAR, S. (2024). *TAFSIR MU 'ĀSYARAH BIL MA 'R ŪF DALAM RELASI SEKSUAL MENURUT HUSEIN MUHAMMAD SKRIPSI*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.
- Baiti, N. (2013). *Hadīs Tentang Laknat Malaikat Terhadap Isteri Yang Enggan Melayani Suami (Kajian Fiqh al-Hadīs)* [Ushuluddin dan Humaniora]. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1802>

- Delmus Puneri Salim, Ahmad Rajafi, Ressi Susanti, Edi Gunawan, Syarifuddin, Muhammad Tahir, A, Rahmawati Hunawa, Rusdiyanto, A. S. (2019). *Memotret Multikulturalisme di Kota Seribu Gereja*. CV. Istana Agency.
- Faizah, N., & Umam, M. S. (2025). Ikatan pernikahan: Menelusuri keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(1), 12–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.516>
- Fata, Z., Hidayat, M. S., & Sahidin, A. (2023). Dialektika Teks dan Konteks dalam Framework Pemahaman Hadis. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(2), 271–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5002>
- Fatimah, F., Rofiqi, M. A., Rambe, B. A. A., & Rahman, R. (2025). Takhrij Hadist Hubungan Suami Istri Serta Kritik Sanad dan Matan. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an Dan Hadits*, 4(2), 294–308. <https://doi.org/: dx.doi.org/10.35931/am.v4i2.5360>
- Fikri, A., & Susilo, E. (2024). Relasi Suami-Istri: Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Mubadalah. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 370–379. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1394>
- FIRMANSYAH, F. (2022). *KONSEP LAKNAT DALAM AL-QURAN (STUDI PERBANDINGAN TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-MISHBAH)*. UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN.
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43–56.
- Ibrahim, U. F. I., Hafid, E., & Ilyas, A. (2026). Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas Dan Kualitasnya Serta Perspektif Kebahasaan Arab Pada Teks Hadis. *Jurnal Ilmu Agama Indonesia*, 2(1), 81–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.70134/jigamna.v2i1.1023>
- Imaduddin, A., & Firdausi, M. (2023). Istilah “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga” dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perspektif feminisme. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 156–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.576>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).
- Khozin, A. (2018). Pemahaman Hadis Misoginis dalam Kitab Uqudul Lujayn di Pondok

- Pesantren An-Nur Semarang. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(1), 51–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/mlt.v3i1.51-72>
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (1). IRCiSoD.
- Kumalasari, R. (2020). PEREMPUAN DAN KETAATAN: Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri pada Suami. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(2), 36–51.
- Laisa, E., & Qibtiyah, L. (2021). Urgensi Asbabul Wurud dalam Hadits (Upaya Reinterpretasi Hadits Misoginis Berdasarkan Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis). *Reflektika*, 16(1), 1–26. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v16i1.530>
- Maimunah, M. (2020). EPISTEMOLOGI NUSYUZ DALAM KONTEKS FIQH. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 33–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/geneologipai.v7i1.2538>
- Majid, A. (2022). Reinterpretasi Hadis-Hadis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 144–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.17847>
- Mudaí, S., & Mahmudah, Q. (2022). Batasan Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Menggapai Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Pandangan Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1(2), 80–100.
- Mukarromah, O., Qodiriyyah, M., Fadillah, F., & Astuti, N. R. (2025). Kontroversi Hadist Laknat Bagi Istri Yang Menolak Ajakan Suami: Kajian dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1768–1776. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1802>
- Murlinus, M. (2025). Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia: Sosialisasi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang. *JIPMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–8.
- Muvid, M. B. (2021). Menjunjung Tinggi Islam Agama Kasih Sayang Dan Cinta Kasih Dalam Dimensi Sufisme. *Reflektika*, 16(2), 241–267. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v16i2.523>
- Nadjamuddin, M. (2025). *REINTERPRETASI HADIS PEREMPUAN FAQIHUDDIN ABDUL QODIR (STUDI KRITIS GENDER DARI PRINSIP MUBADALAH MENUJU MURADHAH)*. CV. DOTPLUS Publisher.

- Nashih, N. R., Fazri, T., Aylia, N. L., & Sholihat, I. F. (2024). SIGNIFIKANSI PEMAHAMAN MAKNA HADIS MELALUI ILMU MA'ALIMATI AL-HADIS DALAM AJARAN ISLAM DI ERA. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 6(1), 31–39. <https://doi.org/10.24235/jshn.v6i1.18497>
- Nawir, M. (2024). DISORIENTASI PEMAHAMAN TERHADAP NARASI HADIS NABI TENTANG KEUTAMAAN PRIA ATAS WANITA STUDI PEMBEBASAN DAN KESEIMBANGAN. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 16(1), 63–88.
- Nurjanah, S., Isnaeni, A., & Wakhid, A. A. (2025). Kesalingan Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Kajian Mubadalah dalam Perspektif Gender untuk Mewujudkan Keadilan di Rumah Tangga. *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)*, 1(1), 65–84.
- Nurmayati, M. (2022). *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*. Institut PTIQ Jakarta.
- Rachman, E. S. (2019). Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi). *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.424> Marital
- Rifky, S., Saepullah, A., & Maolia, N. C. (2024). Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang menolak Hubungan Intim. *Jurnal Keislaman*, 7(1), 10–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.235>
- Rusdi, K., & Ma'rifah, N. (2013). *Hadits Hukum Keluarga: Telaah Kritis Terhadap Sanad dan Matan*. CV Elsi Pro.
- Salsabila, Z., Perawita, A., Sitepu, S., & Lestari, D. P. (2024). Kesenjangan Gender di Dunia Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 487–492. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/2ka7dr85>
- Shihab, M. Q. (2013). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Situngkir, J. A. (2025). Telaah Kritis Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender Dalam Perkawinan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 76–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1310>
- Suriyanti, L., Hafid, E., & Ilyas, A. (2026). Reinterpretasi Pengamalan Hadis Melalui Pendekatan Linguistik Bahasa Arab. *Jurnal Ilmu Agama Indonesia*, 2(1), 48–55. <https://doi.org/Reinterpretasi Pengamalan Hadis Melalui Pendekatan Linguistik Bahasa Arab>
- Sutarip, S. Bin. (n.d.). Memahami Hadits Tentang La'nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami. *Jurnal Indo-Islamika*, 8, 1–11.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17533>

Syahriana, N. A., Ni'mah, S. Z., & Al Kaswy, T. R. (2025). RELASI SEKSUAL DALAM PERKAWINAN: STUDI KOMPARATIF HADIS DAN HUKUM POSITIF. *FENOMENA*, 19(01), 79–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i01.6446>

Zakiyatul Mukarromah, Z. (2026). *Perilaku Digiseksual dan Implikasinya dalam Perspektif Tafsir Nusantara (Studi Analisis Komparatif Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Marah} Labid karya M. Nawawi Al-Bantani)*. STKQ Al Hikam.